

Kedudukan Hukum Pengelolaan Bersama Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

¹*Kurdi; ²Purnama Trisnamansyah

¹Universitas Adhyaksa Jakarta Indonesia; ²Universitas Padjajaran Bandung Indonesia

*Penulis Koresponden, 1206kurdi@gmail.com

disubmisi: 22-05-2026

disetujui: 16-07-2026

Abstrak

Pasal 9 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 menyatakan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dikelola sepenuhnya oleh perusahaan dengan mempedomani kesepakatan bersama pemerintah kabupaten. Namun dalam praktik muncul wacana pengelolaan bersama melalui rekening bersama. Hasil Penelitian yuridis normative ini menunjukkan bahwa frasa “sepenuhnya dikelola oleh perusahaan” secara gramatikal menutup kemungkinan intervensi eksternal, termasuk pemerintah daerah. Sementara frasa “mempedomani kesepakatan” menimbulkan ambiguitas tafsir. Dari aspek hierarki, mekanisme pengelolaan bersama berpotensi bertentangan dengan PP Nomor 47 Tahun 2012 yang menempatkan dana TJSLP sebagai biaya perusahaan, dan UU Nomor 40 Tahun 2007 yang menegaskan tanggung jawab pengelolaan berada pada organ perseroan. Disimpulkan bahwa pengelolaan bersama belum memiliki dasar hukum yang kuat dan perlu rekonstruksi norma yang lebih tegas.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Pengelolaan Bersama, Qanun

Abstract

Article 9 of West Aceh Regency Qanun No. 10 of 2015 states that Corporate Social and Environmental Responsibility Fund or TJSLP are managed entirely by the company in accordance with a mutual agreement with the regency government. However, in practice, there has been discussion of joint management through a joint account. The results of this normative juridical research show the phrase “managed entirely by the company” grammatically precludes the possibility of external intervention, including by the local government. Meanwhile, the phrase “in accordance with an agreement” gives rise to interpretive ambiguity. From a hierarchical perspective, the joint management mechanism has the potential to conflict with Government Regulation No. 47 of 2012, which classifies TJSLP funds as corporate expenses, and Law No. 40 of 2007, which affirms that management responsibility lies with the company’s governing body. It is concluded that joint management does not yet have a strong legal basis and requires the establishment of clearer legal norms.

Keywords: Corporate Social and Environmental Responsibility, Joint Management, Qanun

Pendahuluan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam praktiknya telah mengalami perkembangan yang signifikan dimana keberadaan tanggung jawab sosial tersebut pada saat ini tidak hanya bersifat sukarela saja melainkan telah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan atas kewajiban tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia (Azka & Fidiyani, 2025). Keberadaan transformasi menjadi kewajiban sebagaimana dijelaskan tersebut tentunya tidaklah terjadi begitu saja mengingat keberadaan transformasi tersebut disebabkan oleh semakin meluasnya dampak negatif dari keberadaan industri bagi masyarakat yang berada di wilayah sekitar industri khususnya dampak negatif dalam hal lingkungan hidup (Wongkar et al., 2025). Sehubungan dengan keberadaan tanggung jawab perusahaan tentunya dalam hal ini tidaklah bisa dilakukan secara maksimal apabila keseluruhan pengelolaannya hanya dikelola oleh pemerintah pusat.

Pemerintah pusat dapat dikatakan tidak akan mampu mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan mengingat jumlah dan sebaran perusahaan yang sangat luas (Gerungan et al., 2024; Goni et al., 2025). Sehubungan dengan keberadaan permasalahan tersebut tentunya dalam hal ini pemerintah daerah sebagai entitas yang kedudukan lokasinya sangat dekat dengan lokasi operasional perusahaan menjadi perwakilan negara dalam melakukan pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Keberadaan kewenangan tersebut tentunya tidak hanya dilaksanakan begitu saja melainkan dalam praktiknya kerap kali memunculkan pertanyaan berupa sejauh mana negara dapat melakukan pengawasan dan juga intervensi atas pengelolaan dana yang secara yuridis tentunya merupakan kewenangan penuh perusahaan karena sifatnya dana tersebut adalah tanggung jawab sosial.

Keberadaan pertanyaan kewenangan sebagaimana dijelaskan di atas tentunya haruslah dijawab dengan memperhatikan dasar hukum keberadaan tanggung jawab sosial dan lingkungan terlebih dahulu. Apabila ditinjau pada tataran tingkat nasional dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab tersebut pertama kali diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Merujuk pada ketentuan tersebut dijelaskan secara eksplisit bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang selanjutnya dibebankan sebagai biaya perseroan. Keberadaan peraturan tersebut kemudian diatur kembali dengan peraturan turunan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang TJSLP) yang secara pengaturan mengatur dengan lebih rinci mengenai mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan .

Meskipun dalam hal peraturan pokok yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diatur dengan peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah tentang TJSLP apabila ditinjau dari rumusan masalahnya dapat dijelaskan keduanya masih sama-sama tidak mengatur mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Akibat dari ketiadaan pengaturan komprehensif tersebut adalah terbukanya ruang interpretasi yang luas bagi pemerintah daerah agar nantinya pemerintah daerah dapat mengisi kekosongan yang terjadi tersebut. Respon pemerintah daerah sehubungan dengan kekosongan tersebut pada umumnya adalah berusaha membuat peraturan dengan membentuk Peraturan Daerah atau Qanun (sebutan khusus untuk Peraturan Daerah di Provinsi Aceh sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh).

Salah satu bentuk upaya mengisi kekosongan tersebut terlihat pada Pemerintah Aceh yang mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (selanjutnya disebut dengan Qanun TJSLP Aceh Barat). Apabila ditinjau dari cakupan ruang lingkupnya, Qanun TJSLP Aceh Barat dapat dikatakan sudah cukup komprehensif dimana cakupannya sangatlah luas mulai dari asas, tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban perusahaan, mekanisme pengelolaan dana hingga sanksi administratif untuk perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila dihubungkan dengan kekosongan hukum dalam konteks pengelolaan dana ketentuan dalam Qanun TJSLP Aceh Barat memiliki pengaturan dalam ketentuan Pasal 9.

Konstruksi normatif ketentuan Pasal 9 Qanun TJSLP Aceh Barat memiliki peranan yang cukup penting dalam pengaturan pengelolaan dana karena dalam pasal tersebut secara langsung mengatur mengenai aspek pengelolaan dana. Pasal tersebut berbunyi: "Dana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sepenuhnya dikelola oleh perusahaan dengan mempedomani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten". Apabila dilihat secara sederhana memang ketentuan Pasal tersebut sangatlah sederhana dan dapat dikatakan menyelesaikan kekosongan hukum yang terjadi. Namun apabila ditinjau dengan lebih kritis keberadaan klausul tersebut dalam hal ini juga memunculkan masalah mengingat rumusan normatifnya memunculkan ambiguitas. Apabila dilihat dari frasa rumusannya dapat dilihat bahwa pada satu sisi dijelaskan bahwa "sepenuhnya dikelola oleh perusahaan" yang mana frasa tersebut secara langsung menempatkan perusahaan sebagai satu-satunya pengelola dana.

Namun apabila dilihat dari frasa lanjutannya yang berbunyi: “dengan mempedomani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten” yang mana frasa ini dapat diinterpretasikan sebagai frasa yang membuka ruang untuk keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan tersebut. Dengan keberadaan frasa yang ambigu tersebut dapat pula memunculkan gagasan rekening bersama atau *joint management* pengelolaan dana antara pemerintah daerah dengan perusahaan. Gagasan pengelolaan bersama melalui rekening bersama antara pemerintah daerah dan perusahaan sesungguhnya bukan hal baru dalam wacana implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. Beberapa daerah telah mencoba mendorong mekanisme serupa dengan argumentasi bahwa pelibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana akan meningkatkan akuntabilitas dan memastikan program tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan maksimal dan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara teoretis keberadaan gagasan sebagaimana dijelaskan tersebut apabila dikaji dengan sederhana memanglah tidak masalah dengan tujuan sebagaimana dijelaskan. Namun suatu kebijakan tidaklah boleh hanya dikaji dengan sederhana dengan memperhatikan tujuan, melainkan dalam hal ini haruslah didasarkan pada dasar hukum yang ada dalam rangka menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan atau tidak secara hukum. Gagasan tersebut apabila dihubungkan dengan perspektif hukum dapat dijelaskan secara sederhana menghadapi tantangan normatif khususnya menyangkut status hukum dana TJSLP, batas kewenangan pemerintah daerah dalam mengintervensi ranah privat korporasi, serta konsistensinya dengan regulasi yang lebih tinggi.

Apabila dilihat dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu mengkaji implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan berbagai sudut pandang. Irianta (2004) dalam kajian awalnya menegaskan bahwa CSR pada dasarnya merupakan komitmen sukarela korporasi yang tidak dapat sepenuhnya dipaksakan oleh negara tanpa mengubah sifat dasarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Untung (2014) justru mengkritisi pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dianggap menciptakan ketidakpastian hukum karena tidak secara tegas mengatur batas intervensi pemerintah.

Keberadaan penelitian sebagaimana dijelaskan tersebut di atas secara sederhana dapat dijelaskan membahas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara makro atau membahas dari aspek implementasi yang tentunya sehubungan dengan hal tersebut dapat dijelaskan masih belum terdapat kajian yang membahas secara komprehensif mengenai aturan normatif yang berfokus pada konstruksi konsep pengelolaan dana TJSLP dalam suatu peraturan daerah spesifik

serta kedudukan hukumnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal sebagaimana dijelaskan tersebutlah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini dimana nantinya penelitian ini akan memfokuskan analisis pada kerangka normatif Pasla 9 Qanun TJSLP Aceh Barat sebagai objek kajian utamanya dan juga mekanisme pengelolaan bersama sebagai isu utama yang akan di analisis.

Relevansi penelitian ini tidaklah hanya ditujukan dalam konteks teoretis mengingat dalam hal ini juga difokuskan pada implikasi praktis yang benar-benar dilaksanakan. Dalam konteks Kabupaten Aceh yang merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi (khususnya di bidang perkebunan dan pertambangan) tentunya penelitian ini akan menjadi relevan mengingat kerangka normatif pengelolaan dana TJSLP menjadi sangat krusial bagi kepastian hukum investasi sekaligus efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Dengan keberadaan penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskursus akademis dan kebijakan mengenai batas-batas kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur hubungan hukum yang menyentuh ranah privat korporasi.

Berangkat dari judul “Kedudukan Hukum Pengelolaan Bersama Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan”, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan antara hasrat politik otonomi daerah untuk mengontrol dana pembangunan melalui mekanisme joint management dengan batasan normatif hukum yang memisahkan ranah publik dan privat korporasi. Dalam praktik, pemerintah daerah terdorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan dana TJSLP dengan alasan akuntabilitas dan keselarasan program pembangunan daerah, sebagaimana tercermin dalam frasa “mempedomani kesepakatan bersama pemerintah kabupaten” pada Pasal 9 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015.

Namun secara normatif, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSLP, dana TJSLP merupakan biaya perusahaan yang pengelolaannya merupakan kewenangan mutlak organ perseroan. Kontradiksi semakin tajam karena di satu sisi frasa “sepenuhnya dikelola oleh perusahaan” menutup ruang intervensi, sementara frasa “mempedomani kesepakatan” membuka celah tafsir bagi keterlibatan pemerintah daerah. Akibatnya muncul ketidakpastian hukum mengenai sah atau tidaknya mekanisme pengelolaan bersama, mengingat belum ada kejelasan yuridis, putusan pengadilan, maupun doktrin yang menguji validitasnya terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum apakah pengelolaan bersama dana TJSLP dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia atau justru bertentangan dengan prinsip otonomi korporasi.

Metode

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan metode penelitian tersebut nantinya fokus penelitian adalah dilakukan dengan menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang dibahas (Firmanto et al., 2024). Metode penelitian ini sendiri dipilih mengingat permasalahan yang hendak diteliti sifatnya adalah permasalahan konseptual-normatif yang berhubungan dengan konstruksi makna atas suatu ketentuan hukum dan posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan metode penelitian tersebut dipilih mengingat permasalahan yang hendak diteliti bukanlah permasalahan empiris tentang bagaimana suatu hukum diterapkan dan diteliti di lapangan.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan yang lain. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang nantinya digunakan dengan cara mengidentifikasi, menelaah, dan menginterpretasi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji (Perdana & Aprilia, 2022). Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian antara lain Peraturan-peraturan yang menjadi bahan kajian utama meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Kedua, pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan dengan cara menganalisis permasalahan dengan menggunakan berbagai konsep hukum yang ada, berbagai doktrin dan pandangan ahli hukum yang tumbuh seiring dengan perkembangan ilmu hukum (Arifuddin et al., 2025). Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah seperti konsep pengelolaan dana, konsep kedudukan hukum, konsep tanggung jawab korporasi, konsep kewenangan pemerintah daerah, serta asas hierarki peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum primer yang dalam hal ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer dalam hal ini adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang dalam hal ini adalah mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan tersebut di atas

(Nrangwesti et al., 2023). Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah bahan hukum yang mencakup literatur ilmu hukum, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk keperluan penafsiran gramatikal. Keseluruhan metode dan permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas dalam hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan analisis permasalahan dengan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis atas berbagai permasalahan yang hendak dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Konsep Pengelolaan Dana TJSLP Secara Bersama Dalam Pasal 9 Qanun Kabupaten Aceh Barat nomor 10 Tahun 2015

Pemahaman mengenai konsepsi pengelolaan dana TJSLP sebagai salah satu bentuk yang muncul dari keberadaan Pasal 9 Qanun TJSLP Aceh Barat haruslah dipahami terlebih dahulu peraturan tersebut secara komprehensif terlebih dahulu. Artinya dalam hal ini keberadaan peraturan tersebut dalam hal ini haruslah dibaca secara keseluruhan dan satu kesatuan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam hal ini pembahasan mengenai permasalahan tersebut dalam hal ini haruslah dibahas dengan memahami berbagai kerangka hukum pengaturan TJSLP sebagaimana diatur dalam Qanun tersebut terlebih dahulu.

Apabila ditinjau dari Qanun TJSLP Aceh Barat khususnya ketentuan Pasal 1 angka 8 Qanun tersebut sejatinya dijelaskan dengan komprehensif mengenai TJSLP yang mana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pengaturan tersebut dalam hal ini sendiri sejalan dengan konsepsi CSR yang berkembang dalam berbagai literatur yang mana dalam berbagai literatur tersebut dijelaskan bahwa TJSLP merupakan komitmen sukarela yang kemudian dilegalkan, bukan sekadar kewajiban sumbangan yang dipaksakan dari luar. Secara sederhana dalam penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam TJSLP yang memegang tanggung jawab secara penuh adalah perusahaan dan tanggung jawab tersebut bukanlah tanggung jawab pemerintah daerah.

Selain ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas ketentuan lain juga diatur dalam Pasal lain yaitu Pasal 5 ayat (3) Qanun TJSLP Aceh Barat. Dalam ketentuan Pasal ini ditegaskan secara eksplisit bahwa TJSLP merupakan suatu kewajiban perusahaan dan penanaman modal yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Berangkat dari konstruksi ini dapat dijelaskan bahwa dana TJSLP

kedudukannya adalah biaya operasional perusahaan itu sendiri dan bukan merupakan dana publik. Dengan konstruksi hukum yang demikian maka konsekuensi logisnya adalah pengelolaan dana seharusnya tunduk pada rezim hukum privat yang memang mengatur keuangan korporasi dan bukan tunduk pada ranah hukum publik. Dikarenakan dalam hal ini yang berlaku adalah ranah hukum privat maka tentunya prinsip-prinsip pengelolaan dana yang berlaku adalah prinsip hukum privat seperti prinsip *fiduciary duty* hingga berbagai prinsip lainnya yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Konstruksi pengelolaan dana TJSLP dalam Qanun TJSLP Aceh Barat juga diatur dalam Pasal 7 yang kemudian nantinya dirujuk oleh Pasal 9 yang dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai sumber dana TJSLP. Berangkat dari ketentuan Pasal 7 tersebut dapat dijelaskan bahwa biaya TJSLP sumbernya adalah berasal dari penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan/atau berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pemerintah kabupaten. Pengaturan mengenai dana tersebut kemudian di elaborasi dengan ketentuan ketantuan ayat (3) yang dalam hal ini secara khusus mengatur bahwa penyisihan laba setelah dikurangi pajak dan/atau berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan pemerintah kabupaten. Frasa "berdasarkan kesepakatan" dalam Pasal 7 ini menjadi kunci untuk memahami frasa "mempedomani kesepakatan" dalam Pasal 9, karena keduanya membangun relasi normatif yang saling mengacu.

Pemahaman konstruksi normatif sebagaimana dijelaskan tersebut di atas tentunya menjadikan pemahaman mengenai Pasal 9 menjadi lebih komprehensif dan juga utuh. Dengan merujuk pada konstruksi-konstruksi yang dijelaskan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa frasa "sepenuhnya dikelola oleh perusahaan" menggunakan kata "sepenuhnya" yang dalam linguistik hukum berfungsi sebagai penegas keeksklusifan. Apabila ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "Sepenuhnya" disini bermakna "seluruhnya, secara penuh, tidak sebagian-sebagian.". apabila kembali dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji maka konstruksi frasa ini tidaklah membuka ruang bagi pihak manapun (termasuk dalam hal ini pemerintah daerah) untuk turut serta mengelola dana TJSLP secara bersama dalam makna atau konteks kesetaraan kedudukan hukum pengelola.

Selanjutnya permasalahan yang muncul sehubungan dengan konstruksi Pasal 9 Qanun TJSLP Aceh Barat adalah sehubungan dengan keberadaan frasa "dengan mempedomani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten". Frasa ini haruslah dipahami dengan komprehensif dan juga menyeluruh. Sejatiunya kata "mempedomani" dalam hal ini maknanya adalah sesuatu hal dijadikan sebagai pedoman atau acuan dan bukan malah dipahami sebagai suatu kewajiban yang

harus dilaksanakan atau menjadikan suatu pihak menjadi tunduk kepada pihak lainnya. Sehingga atas pemahaman tersebut dapat dijelaskan apabila ditafsirkan secara gramatikal frasa "dengan mempedomani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten" menempatkan "dengan mempedomani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten" melainkan sebagai referensi atau panduan yang bersifat kooperatif dalam pengelolaan yang tetap berada sepenuhnya di tangan perusahaan.

Kendati demikian, ambiguitas normatif tetap hadir karena qanun tidak mendefinisikan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan "kesepakatan" dan dalam bentuk apa kesepakatan itu dituangkan. Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang dapat dimanfaatkan untuk melegitimasi berbagai model pengelolaan termasuk dalam hal ini adalah model pengelolaan dengan cara pemberlakuan rekening bersama. Kondisi kekosongan ini sendiri apabila ditinjau dari teori hukum sejatinya dikenal dengan istilah *open texture of law*. Teori ini sendiri artinya suatu kondisi dimana sejatinya inti dari suatu hukum adalah sudah jelas namun perumusannya masih berada dalam keadaan yang kabur. Kondisi penyusunan yang kabur itulah yang dalam hal ini kerap kali memunculkan suatu permasalahan seperti gagasan atau konsep pengelolaan dana bersama.

Penyelesaian ambiguitas sebagaimana dijelaskan tersebut di atas dalam hal ini juga dapat diselesaikan dengan melakukan interpretasi ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 dengan menghubungkannya dengan maksud dari konteks pasal-pasal lain yang relevan dalam Qanun itu sendiri. Sebagai contoh dalam hal ini Pasal 11 menyatakan bahwa "pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Forum TJSLP." Sementara itu, Pasal 15 menegaskan bahwa Forum TJSLP memiliki fungsi pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan TJSLP. Forum TJSLP, berdasarkan Pasal 1 angka 18, adalah "organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan." Jika dibaca secara sistematis, peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dana TJSLP tampaknya dirancang sebagai peran koordinatif dan pengawasan melalui Forum TJSLP dan bukan sebagai pengelola bersama dalam artian kedudukan yang bersama.

Selain itu permasalahan ambiguitas tersebut dalam hal ini juga dapat diselesaikan dengan menggunakan interpretasi teleologis. Apabila ditinjau dengan menggunakan interpretasi teleologis dapat dijelaskan bahwa tujuan dari keberadaan TJSLP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Qanun TJSLP Aceh Barat tersebut adalah untuk "meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan". Apabila hal tersebut dijadikan dasar untuk melakukan

pengujian maka dapat dijelaskan bahwa model pengelolaan yang paling sejalan bukanlah model yang memaksimalkan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan teknis-finansial dana dan bukan malah dijalankan dengan menggunakan model yang memastikan perencanaan dan distribusi dana benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara akuntabel. Hal tersebut sendiri dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme koordinasi dan pengawasan yang kuat tanpa harus mengubah kedudukan hukum perusahaan sebagai satu-satunya pengelola.

Berangkat dari ketiga jenis interpretasi sebagaimana dijelaskan tersebut di atas yaitu interpretasi gramatikal, sistematis dan teleologis dalam memahami konsep pengelolaan dana TJSLP dalam Pasal 9 Qanun TJSLP Aceh Barat dapat dikonstruksikan bahwa pengelolaan dana TJSLP adalah ranah eksklusif perusahaan dan pemerintah daerah dalam hal ini peranannya adalah sebagai pembuat kebijakan dan pengawas melalui mekanisme kesepakatan dan Forum TJSLP. Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas dapat dikonstruksikan bahwa gagasan pengelolaan bersama dalam arti *co-management* dengan kedudukan setara antara pemerintah daerah dan perusahaan tidak memiliki dasar yang kuat meskipun dalam hal ini didasarkan pada Pasal 9 Qanun TJSLP Aceh Barat sekalipun meskipun terdapat frasa “mempedomani kesepakatan” yang keberadaannya membuka celah interpretasi ke arah tersebut.

Selain sebagaimana dijelaskan di atas penerapan mekanisme pengelolaan berasama dalam hal meskipun dimungkinkan secara aspek perbankan namun apabila dilaksanakan keberadaan tersebut masihlah menjadi suatu permasalahan mengingat nantinya dapat memunculkan konsekuensi lebih jauh yang tidak sekadar bersifat teknis-prosedural karena dalam hal ini memunculkan pertanyaan fundamental yang dalam hal ini pertanyaan tersebut adalah mengenai siapa sejatinya yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran dana tersebut secara hukum. Dan sehubungan dengan hal tersebut dalam hal ini haruslah ditindaklanti dengan pengujian terhadap regulasi di atasnya sebagaimana akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

Kedudukan Hukum Pengelolaan Dana TJSLP Secara Bersama Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pengujian kedudukan hukum suatu norma dalam hierarki peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini pelaksanaan pengujian norma hukum yang terdapat dalam peraturan daerah di Indonesia haruslah didasarkan pada asas yang terdapat dalam ilmu hukum yang salah satunya adalah asas *lex superior derogat legi inferiori* (Harahap, 2025; Isroji et al., 2024). Dalam asas tersebut dijelaskan bahwa norma yang lebih rendah tidaklah boleh bertentangan dengan norma yang

lebih tinggi. Atas hal tersebut apabila menghubungkan keberadaan Qanun dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya ketentuan Pasal 7 dapat dijelaskan bahwa Qanun sebagai daerah kedudukannya berada di bawah Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut dikarenakan obyek utama pengujian adalah Qanun maka Qanun tersebut haruslah diuji dengan norma yang lebih tinggi yang berarti diantaranya dapat diuji dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Undang-Undang (Harahap, 2025).

Pengujian Qanun sebagaimana dijelaskan di atas haruslah diuji dengan norma yang lebih tinggi. Sehingga dalam hal ini ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Qanun TJSLP Aceh Barat apabila ditafsirkan dapat ditindaklanjuti dengan dikonstruksi sebagai *co-management* antara pemerintah daerah dan perusahaan maka hal tersebut haruslah dilakukan pengujian terhadap terhadap peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur TJSLP dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Pengujian pertama atas hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah TJSLP).

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah TJSLP secara eksplisit dinyatakan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran." Pasal 4 ayat (1) di mana Pasal 5 berpijak menyebutkan bahwa "Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan". Apabila ditinjau dari konstruksi norma Pasal 4 Peraturan Pemerintah TJSLP dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab pelaksanaan TJSLP secara eksplisit berada pada organ internal perusahaan yang berarti dalam hal ini berada di tangan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan konsepsi yang terdapat dalam ranah hukum perseroan dapat dijelaskan bahwa Direksi juga terikat pada prinsip *fiduciary duty* kepada perseroan dan salah satu pelaksanaan prinsip tersebut adalah keberadaan kewajiban untuk mengelola aset perusahaan (termasuk dana TJSLP yang dalam pencatatan keuangan masuk kedalam aset lancar) secara hati-hati atau *prudent*. Keberadaan prinsip ini tentunya akan memunculkan permasalahan apabila dihubungkan dengan rencana keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana melalui mekanisme rekening bersama. Permasalahan tersebut sendiri muncul akibat dari ketidakjelasan

mengenai siapa pihak yang memiliki tanggung jawab hukum bilamana ternyata dalam pelaksanaan pengelolaan dana terjadi penyimpangan.

Tidak hanya sebagaimana dijelaskan sebagaimana di atas. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah TJSLP dapat dijelaskan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku telah ditetapkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran." Frasa tersebut sendiri merupakan bentuk penunjukan subjek kewajiban yang memunculkan implikasi bahwa pengelolaan dana yang merupakan bagian dari anggaran perseroan tetap berada dalam domain tanggung jawab perseroan secara keseluruhan. Berdasarkan pada dasar analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa konsekuensinya mekanisme *co-management* atau pengelolaan bersama yang melibatkan pemerintah daerah tidaklah mungkin untuk dilakukan tanpa mengaburkan batasan tanggung jawab hukum di antara para pihak yang seharusnya sudah dengan jelas beradada pada perseroan bilamana pengelolaan dana secara keseluruhan dikelola oleh perusahaan.

Selain menggunakan Peraturan Pemerintah TJSLP sebagai dasar pengujian, pengujian rencana pengelolaan bersama tersebut juga dapat diuji dengan menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan terbatas dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan TJSLP. Merujuk pada ketentuan ayat (4) Pasal tersebut dijelaskan pula mengenai pendelegasian yang nantinya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian sejatinya konstruksi normatif mengenai pengaturan teknis TJSLP sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah. Pemerintah Daerah dalam hal ini hanyalah memiliki peranan untuk melakukan pengaturan pada ruang yang belum atau tidak diatur secara eksplisit oleh peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka analisis haruslah kembali menggunakan Peraturan Pemerintah TJSLP dalam rangka mengidentifikasi mengenai keberadaan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengaturan mekanisme pengelolaan dana TJSLP. Apabila ditinjau kembali ke Peraturan Pemerintah TJSLP dapat dilihat bahwa tidak terdapat klausul yang memberikan delegasi semacam itu kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah TJSLP hanyalah memberikan pendelegasian wewenang kepada Menteri dan bukan pada kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut dalam hal ini maka dapat dijelaskan bahwa tidak ada klausul delegasi kewenangan dan dengan ketiadaan delegasi kewenangan tersebut tentunya melemahkan kedudukan hukum rencana pengelolaan dana bersama sebagaimana rencana tindak lanjut dalam Qanun TJSLP Aceh barat. Pelemahan

kedudukan hukum tersebut sendiri dasarnya sudah cukup jelas dikarenakan bilamana ternyata dalam peraturan yang lebih tinggi tidak ditemukan dasar delegasi maka tentunya apabila tetap dilaksanakan Qanun tersebut berpotensi melampaui batas kewenangan regulasi daerah.

Pengujian lainnya dalam hal ini juga dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal). Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Penanaman Modal dengan tegas dinyatakan bahwa investor diberikan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Keberadaan pengaturan sebagaimana dijelaskan tersebut secara implisit termasuk di dalamnya pula kebebasan dalam pengelolaan modal yang telah di investasikan oleh investor. Selain ketentuan tersebut ketentuan yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan TJSLP adalah pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Penanaman Modal. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Pasar Modal dijelaskan bahwa memang setiap penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan TJSLP namun dalam ketentuan tersebut tidaklah terdapat frasa yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat turut serta mengelola dana TJSLP tersebut.

Merujuk pada ketentuan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan konteks hukum investasi dapat dijelaskan bahwa model pengelolaan bersama yang mensyaratkan persetujuan pemerintah daerah untuk setiap transaksi dana TJSLP dapat menimbulkan hambatan operasional yang berpotensi dipersoalkan oleh investor sebagai bentuk restriksi yang tidak proporsional terhadap pengelolaan modal mereka. Selain pengujian dengan berbagai peraturan yang erat dengan perusahaan dalam hal ini juga dapat dilakukan pengujian dengan mengacu pada undang-undang yang membahas mengenai pemerintah daerah itu sendiri yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah).

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan bahwa urusan pemerintahan daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkurenda juga urusan pemerintahan umum. Merujuk pada jenis urusan yang mengikat pada pemerintah daerah tersebut dapat dijelaskan bahwa urusan yang sifatnya berhubungan dengan pengaturan badan hukum privat termasuk dalam hal ini hubungannya dengan perseroan terbatas tidaklah termasuk ke dalam urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sejatinya kewenangan pemerintah daerah tidaklah berhubungan dengan pengelolaan bersama dana TJSLP.

Fungsi pemerintah daerah dalam hal kewenangan pemerintah daerah terhadap TJSLP berarti sejatinya terbatasi pada dua hal pengaturan yaitu pengaturan pelaksanaan TJSLP dalam lingkup wilayahnya dan juga terbatas pada fungsi koordinasi serta pengawasan saja. Bilamana dalam hal ini yang dilakukan pemerintah daerah lebih dari itu salah satunya adalah dengan melaksanakan pengelolaan bersama maka tindakan yang dilakukan tersebut melampaui fungsi koordinasi dan pengawasan dan memunculkan permasalahan mengenai dasar kewenangan atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Secara sederhana sehubungan dengan rencana pengelolaan bersama atas dana TJSLP tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas dan hal tersebut tidak sesuai untuk dilakukan mengingat dalam konteks hukum administrasi negara setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah didasarkan pada dasar kewenangan yang jelas.

Berangkat dari keseluruhan pengujian sebagaimana dijelaskan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa rencana penyusunan mekanisme pengelolaan bersama atas dana TJSLP (*co-management*) antara pemerintah daerah dengan perusahaan kedudukannya secara normatif adalah lemah. Lemahnya kedudukan tersebut dalam hal ini bukan dikarenakan oleh keberadaan larangan oleh peraturan yang lebih tinggi melainkan justru disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum yang mendasari, mengizinkan dan juga mendelegasikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan bersama tersebut ke daerah. Hal tersebutlah yang mengakibatkan rencana pengelolaan secara bersama tidak bisa dilakukan mengingat Indonesia menganut asas legalitas dalam setiap aspek hukum.

Selain permasalahan dalam aspek kewenangan, pengelolaan bersama dana TJSLP antara pemerintah daerah dengan perusahaan juga menghadapi permasalahan apabila ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Hal ini menjadi sangat serius mengingat apabila merujuk pada asas umum pemerintahan yang baik telah dengan jelas dinyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu asas yang harus dilaksanakan. Permasalahan sehubungan dengan kepastian hukum ini sendiri muncul mengingat bilamana mekanisme pengelolaan bersama diterapkan maka secara langsung memunculkan kondisi dibutuhkannya persetujuan dua belah pihak (perusahaan dan pemerintah daerah) dalam pengelolaan dana. Kondisi tersebut selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas juga berpotensi memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya khususnya bilamana terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dengan perusahaan. Apabila kembali merujuk pada Qanun TJSLP Aceh Barat dapat dijelaskan bahwa tidak ada aturan atau mekanisme mengenai penyelesaian permasalahan semacam itu sehingga tentunya dalam hal ini berpotensi memunculkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program TJSLP itu sendiri.

Secara sederhana dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa berdasarkan analisis normatif yang dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan yang berlaku menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan bersama dana TJSLP melalui co-management atau rekening bersama antara pemerintah daerah dan perusahaan menghadapi empat kendala normatif sekaligus: (1) bertentangan dengan konstruksi gramatikal Pasal 9 Qanun TJSLP Aceh Barat itu sendiri yang menegaskan pengelolaan sepenuhnya oleh perusahaan; (2) tidak sejalan dengan semangat Peraturan Pemerintah TJSLP yang menempatkan pengelolaan dana pada organ internal perseroan; (3) tidak memiliki dasar delegasi kewenangan yang jelas dari Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Peraturan Pemerintah TJSLP kepada pemerintah daerah; dan (4) melampaui batas urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Penutup

Konstruksi pengelolaan dana TJSLP dalam Pasal 9 Qanun TJSLP Aceh Barat secara gramatikal secara penuh menempatkan perusahaan sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dana dengan keberadaan frasa “sepenuhnya dikelola oleh perusahaan”. Keberadaan frasa “mempedomani kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten” tidak mengubah kedudukan hukum perusahaan sebagai pengelola tunggal melainkan dalam hal ini hanya berfungsi sebagai panduan dan bukan sebagai dasar untuk dilakukannya pengelolaan bersama. Gagasan pengelolaan bersama dalam arti kesetaraan kedudukan hukum antara perusahaan dan pemerintah daerah tidak memiliki pijakan normatif yang memadai dalam konstruksi Pasal 9 meskipun ambiguitas frasa tersebut membuka celah interpretasi yang berpotensi disalahgunakan.

Bahwa apabila ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan bahwa mekanisme pengelolaan bersama dana TJSLP secara bersama antara pemerintah daerah dengan perusahaan secara langsung memiliki empat permasalahan utama yaitu kontradiksi dengan konstruksi norma Qanun TJLSP Aceh Barat, ketidakselarasan dengan Peraturan Pemerintah TJSLP, berpotensi memunculkan pelanggaran batas kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan hukum dari pengelolaan bersama dana TJSLP dalam sistem hukum Indonesia tidaklah memiliki dasar hukum normatif yang kuat dan apabila tetap dilaksanakan dapat menimbulkan risiko ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

Achmad, Willy. (2023). Pemetaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dinamika Program Pemberdayaan di Indonesia.

- Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4: 4367–4380.
- Agustine, Nilam Sekar. (2026). “Penerapan Doktrin Fiduciary Duty dalam Hukum Korporasi Indonesia: Studi Kasus Direktur Utama PT Timah Tbk pada Putusan Nomor 80/Pid.Sus-Tpk/2024/PN.Jkt.Pst.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 3, no. 2: 96–108.
- Akmaliah, Safara, Prihatin Effendi, and Zakiah Noer. (2026). “Konflik Norma antara Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi dalam Perspektif Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2: 5791–5798.
- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A. Ariani Hidayat, and Nur Indah. 2025. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azka, S. H., & Fidiyani, R. (2025). Pelaksanaan Tata Kelola Pemukiman Bagi Kelestarian Lingkungan Atas Pendirian Ekowisata Di Kota Batu. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 211–232. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I2.2880>
- Blegur, Maria Magdalena. (2023). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam Pemanfaatan Air terhadap Masyarakat di Daerah. *Journal Publicuho* 6, no. 1: 42–55.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fitriasari, Ersya Tri, and Liana Fajar Sukma. (2024). Trickle Down Effect Corporate Social Responsibilities (CSR) Industri Kelapa Sawit dalam Pembangunan di Kabupaten Sekadau. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik* 5, no. 1: 47–58.
- Gerungan, C. A., Pondaag, A. H., & Gerungan, M. A. (2024). Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Manado. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 107–118. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2208>
- Goni, C. J. J. G., Karamoy, R. V., & Musa, A. A. (2025). Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Usaha Tambang. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 553–564. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V10I2.3200>
- Hadi, Fikri, Farina Gandryani, and Fatma Afifah. (2025). Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 2: 83–98.

- Harahap, P. K. (2025). Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 233–248. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I2.2868>
- Herlin, Herlin, Muksalmina Muksalmina, and Joelman Subaidi. (2023). Keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh Ditinjau dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 2: 170–292.
- Irawan, Dodi. (2024). “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kewajiban dan Dampaknya terhadap Operasi dan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan.” *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 1, no. 1: 1–9.
- Iriantara, Yosol. (2004) *Community Relations: Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Isroji, I., Anam, K., Irawan, A., Mf, M. S. H., Rahman, A. S., & Fadzlurrahman, F. (2024). Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226>
- Nrangwesti, Ayu, Yulia Fitriliani, and Maya Indrasti Notoprayitno. (2023). Elemen-Elemen Dasar Kejahatan terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 1: 99–114.
- Perdana, Rian Achmad, and Indah Siti Aprilia. (2023). “Aspek Pembangunan Berkelanjutan dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 6, no. 2: 566–573.
- Rudjito, Hermawan. (2022). “Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sebagai Komplementari Dana Pembangunan di Jawa Tengah.” *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 20, no. 2: 195–203.
- Syafitri, Rismada Anggun. (2023) “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi pada PT Sisirau).” *PhD diss., Universitas Medan Area*.
- Untung, Budi. (2014). *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Wahyuni, Bunga. (2026). Analisis Komparatif Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (UU No. 25 Tahun 2007) dengan Foreign Business Act Thailand (BE 2542): Implikasi terhadap Daya Tarik Investasi Asing dalam Perspektif Hukum Investasi

Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 1.

- Widyarni, Elsa Romana, Edra Satmaidi, and Widiya N. Rosari. (2026). Komitmen Perseroan Terbatas terhadap Pencantuman Klausula Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Bengkulu. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 5, no. 2: 917–924.
- Wongkar, V. A., Wewengkang, F. S., & Mamahit, C. E. M. (2025). Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Pemulihan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(1), 121–130. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V10I1.2737>
- Zaenal, Silvy Zaen Adistin, Sudiman Sihotang, and R. Djuniarsono. (2024). “Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia (CSR).” *Karimah Tauhid* 3, no. 4: 4557–4569.